



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

ARI MULANDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Lola Oktaviona

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

Semula :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Ari Mulando, S.STP, M.H./ 198501092003121003 / Pembina/IVa	Approval	KPA,
2.	Nurudin, S.E/ 197305012005011008/ Penata TK I/ III.d	Approval	PPSPM,
3.	Atek Lis Indriyani, SE, M.IP/ 198311092010122002/ Penata/ IIIc	Validator	PPK,
4.	Agung Kurniawan/ 198605052005011001/ Pengatur TK I/II.d	Operator	Bendahara Pengeluaran, Input Saldo awal Kas Bendahara Pengeluaran,
5.	Rini Yulia Fitri, S.IP, M.A./ 198407222009022001/ Penata TK I/ III.d	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset, Operator Pelaporan,
6.	Fatonah, A.Md/ 198410142010122005/ Penata Muda/ III.a	Admin/ Operator	Administrator, Operator Anggaran, Operator Pembayaran-SPP, Operator Pembayaran-SPM, Operator Komitmen.

Menjadi :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Ari Mulando, S.STP, M.H./ 198501092003121003 / Pembina/IVa	Approval	KPA,
2.	Nurudin, S.E/ 197305012005011008/ Penata TK I/ III.d	Approval	PPSPM,
3.	Atek Lis Indriyani, SE, M.IP/ 198311092010122002/ Penata/ IIIc	Validator	PPK,
4.	Agung Kurniawan/ 198605052005011001/ Pengatur TK I/II.d	Operator	Bendahara Pengeluaran, Input Saldo awal Kas Bendahara Pengeluaran,
5.	Rini Yulia Fitri, S.IP, M.A./ 198407222009022001/ Penata TK I/ III.d	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset, Operator Pelaporan,
6.	Fatonah, A.Md/ 198410142010122005/ Penata Muda/ III.a	Admin/ Operator	Administrator, Operator Anggaran,
7.	Wahir, S.H./ 198409302010121006/ Penata/ III.c	Operator	Operator Pembayaran-SPP, Operator Pembayaran-SPM, Operator Komitmen.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

ARI MULANDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona